



**P U T U S A N**  
**Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERWIN Bin MUKLAS;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/14 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunggul Betung, Gg. Balau, RT/RW. 001/000, kelurahan Kedaton, kecamatan Kedaton - Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 19 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 19 Juni 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herwin Bin Muklas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A221200173 konsumen atas nama KAYU ARO tanggal faktur 15 Desember 2022 sebesar Rp 13.983.506,- (tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A221200219 konsumen atas nama TOKO PALAPA tanggal faktur 17 Desember 2022 sebesar Rp 6.179.801,- (enam juta seratus tujuh puluh Sembilan delapan ratus satu rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A221200409 konsumen atas nama OPUNG ASONGAN tanggal faktur 31 Desember 2022 sebesar Rp 20.380.207,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A220100501 konsumen atas nama TOKO CHOKY tanggal faktur 17 Januari 2023 sebesar Rp 5.722.186,- (lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A230100221 konsumen atas nama TOKO SUMO tanggal faktur 06 Februari 2023 sebesar Rp 5.003.796,- (lima juta tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A230100238 konsumen atas nama TOKO CAHAYA BARU tanggal faktur 09 Februari 2023 sebesar Rp 10.190.103,- (sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu seratus tiga rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A230200041 konsumen atas nama TOKO INDAH ADITYA tanggal faktur 17 Februari 2023 sebesar Rp 11.550.574,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan nomor SHP9A230200051 konsumen atas nama TOKO SINAR JAYA tanggal faktur 20 Februari 2023 sebesar Rp 3.693.036,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A230200097 konsumen atas nama TOKO MAS WIN tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,- (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A230200098 konsumen atas nama TOKO AL FATIH tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,- (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan nomor SHP9A230200121 konsumen atas nama TOKO VIVI KOSMETIK tanggal faktur 27 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,- (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A230200122 konsumen atas nama TOKO UNI SANTI tanggal faktur 13 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,- (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor SHP9A230200040 konsumen atas nama RAMA HERBAL tanggal faktur 03 Februari 2023 sebesar Rp 11.227.215,- (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Surat pernyataan nomor P/IBM/17/03/3023-1 tertanggal 17 Maret 2023

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara rapat nomor BAR/IBM/17-03-2023/I tertanggal 17 Maret 2023.
- Surat keputusan Direksi PT Inti Bharu Mas nomor : SK-1/HERWIN/PKWTT/IBM/24-10-2022 tentang pengangkatan karyawan tetap.

## Dikembalikan kepada saksi Yoji Untoro Bin Suyoto

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-159/TJKR/06/2023, tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERWIN Bin MUKLAS pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di Jl. Tembusu Raya Komplek Pergudangan Bulog No. 9 Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan **"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan Sales Marketing di kantor PT. Inti Bharu Mas (perusahaan distributor produk merk Unicharm, Khong Guan, Monde, Regal, Tissue Merk Tessa, dsb), sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Inti Bharu Mas Nomor : SK-1/HERWIN/PKWTT/IBM/24-10-2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan mendapatkan gaji pokok setiap bulannya, mempunyai tugas pokok:

1. Melakukan pemasaran produk dari PT. Inti Bharu Mas;
2. Membuat DO pesanan barang dari konsumen;
3. Melakukan penagihan atas pesanan barang ke konsumen;
4. Menyetorkan pembayaran uang dari Konsumen kepada admin piutang kantor PT. Inti Bharu Mas;

Membuat pesanan / order produk dari konsumen dengan cara menginput melalui aplikasi perusahaan (PT. Inti Bharu Mas), kemudian terdakwa berkoordinasi dengan admin kantor untuk mencetak faktur sesuai orderan yang dibuat terdakwa, kemudian setelah faktur sesuai orderan terdakwa selesai dibuat, admin menyerahkan faktur tersebut kepada Kepala Gudang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disiapkan produk-produk sesuai yang tertera didalam faktur, setelah itu produk-produk tersebut diantar oleh supir ke toko-toko yang melakukan pemesanan sesuai alamat toko yang tertera didalam faktur, kemudian setelah produk-produk diterima oleh toko pemesan, sebagai bukti bahwa pengiriman telah dilakukan, pemilik toko menandatangani faktur, dan setelah itu faktur yang sudah ditandatangani toko dikembalikan kepada admin kantor.

Bahwa dari tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, terdakwa telah membuat order/ pesanan dengan rincian sebagai berikut :

No	Faktur	Tanggal Faktur	Nama konsumen / toko Pemesan	Haga seluru produk yang tertera didalam faktur
1	SHP9A221200173	15-12-2022	Kayu Aro	Rp. 16.983.506
2	SHP9A221200219	17-12-2022	Palapa	Rp. 6.179.801
3	SHP9A221200409	31-12-2022	Opung Asongan	Rp. 20.380.207
4	SHP9A220100501	03-1-2023	Choky	Rp. 7.722.186
5	SHP9A230100221	23-1-2023	Sumo	Rp. 5.003.796
6	SHP9A230100238	26-1-2023	Cahaya Baru	Rp. 10.190.103
7	SHP9A230200041	03-2-2023	Indah Aditya	Rp. 11.550.574
8	SHP9A230200051	06-2-2023	Sinar Jaya	Rp. 3.693.036
9	SHP9A230200097	10-2-2023	Mas Win	Rp. 6.324.892
10	SHP9A230200098	10-2-2023	Al-fatih	Rp. 6.324.892
11	SPH9A230200121	13-2-2023	Vivi kosmetik	Rp. 6.324.892
12	SPH9A230200122	13-2-2023	Uni santi	Rp. 6.324.892
13	SPH9A230200040	03-2-2023	Rama herbal	Rp. 11.227.217

Namun, setelah kesemua faktur tersebut jatuh tempo, yakni dimana semua faktur memiliki waktu tempo pembayaran yang harus dilakukan konsumen / toko selama 14 hari, saksi Ita selaku admim piutang PT. Inti Bharu Mas, membuat surat jalan kepada terdakwa selaku penanggung jawab faktur-faktur tersebut untuk melakukan penagihan dengan membawa nota putih, jika konsumen melakukan pembayaran dengan melunasi sesuai faktur maka, nota putih akan diberikan kepada konsumen, namun setiap terdakwa selesai melakukan penagihan, terdakwa selalu memberikan laporan ke kantor PT. Inti Bharu Mas, bahwa konsumen yang dilakukan penagihan belum dapat melakukan pembayaran atau terdakwa tidak bertem pemilik toko, sehingga PT. Inti Bharu Mas belum menerima pembayaran atas faktur-faktur tersebut.

Dimana hal tersebut kemudian dilaporkan saksi Ita kepada saksi James selaku Direktur PT. Inti Bharu Mas, yang kemudian saksi James memerintahkan saksi Yoji selaku Supervisor PT. Inti Bharu Mas, untuk langsung turun lapangan, menghampiri toko-toko sesuai yang tertera didalam faktur untuk melakukan penagihan, dimana pada saat saksi Yoji menemui toko-toko tersebut, diketahui bahwa ada sebagian toko yang sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa namun oleh terdakwa, pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Inti Bharu Mas dan ada beberapa toko sesuai faktur yang tidak melakukan pemesanan atas faktur tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktur	Tanggal Faktur	Nama konsumen/ toko Pemesan sesuai faktur	Nama konsumen/ toko yang menerima	Harga seluruh produk yang tertera didalam faktur	Keterangan	Jumlah pembayaran yang belum diterima PT. Inti Bharu Mas
1	SHP9A22	15-12-	Kayu Aro	Dikirim ke	Rp16.983.506	Kayu Aro tidak	Rp13.983.506





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1200173	2022		toko dekat pasar koga		melakukan pemesanan sesuai faktur	
2	SHP9A22 1200219	17-12- 2022	Palapa	Rama Herbal	Rp6.179.801	Palapa tidak melakukan pemesanan / Rama Herbal sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp6.179.801
3	SHP9A22 1200409	31-12- 2022	Opung Asongan	Opung Asongan	Rp20.380.207	Opung Asongan sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp20.380.207
4	SHP9A22 0100501	03-1- 2023	Choky	Choky	Rp7.722.186	Choky sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp5.722.186
5	SHP9A23 0100221	23-1- 2023	Sumo	Sumo	Rp5.003.796	Sumo sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp5.003.796
6	SHP9A23 0100238	26-1- 2023	Cahaya Baru	Tidak dikirim ke Cahaya Baru	Rp10.190.103	Cahaya Baru tidak melakukan pemesanan sesuai faktur	Rp10.190.103
7	SHP9A23 0200041	03-2- 2023	Indah Aditya	Choky	Rp11.550.574	Indah Aditya tidak melakukan pemesanan / Choky sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp11.550.574
8	SHP9A23 0200051	06-2- 2023	Sinar Jaya	Tidak dikirim ke Sinar Jaya	Rp3.693.036	Sinar Jaya tidak melakukan pemesanan sesuai faktur	Rp3.693.036
9	SHP9A23 0200097	10-2- 2023	Mas Win	Dzakir	Rp6.324.892	Mas Win tidak melakukan pemesanan / Dzakir sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp6.324.892
10	SHP9A23 0200098	10-2- 2023	Al-fatih	Choky	Rp6.324.892	Al-fatih tidak melakukan pemesanan / Choky sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp6.324.892
11	SPH9A23 0200121	13-2- 2023	Vivi kosmetik	Vivi kosmetik	Rp6.324.892	Vivi kosmetik sudah membayar Rp. 4.500.000 pada terdakwa dan Rp. 1.824.829 ke PT. Inti Bharu Mas (didin)	Rp4.000.000
12	SPH9A23 0200122	13-2- 2023	Uni santi	Dikirim ke toko di kemiling	Rp6.324.892	Uni santi tidak melakukan pemesanan sesuai faktur	Rp6.324.892
13	SPH9A23 0200040	03-2- 2023	Rama herbal	Rama herbal	Rp11.227.217	Rama herbal sudah membayar lunas pada terdakwa	Rp11.227.217
Jumlah uang yang belum dibayarkan ke PT. Inti Bharu Mas							Rp110.905.101

Bahwa saat dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa benar telah membuat order fiktif dimana terdakwa membuat order / pesanan atas nama toko yang tidak melakukan pemesanan, yang kemudian orderan / pemesanan tersebut atas perintah terdakwa kepada supir PT. Inti Bharu Mas yang mengantar barang dikirimkan kepada toko yang berbeda, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima pembayaran atas faktur-faktur tersebut namun oleh terdakwa uang pembayarannya tidak diserahkan kepada PT. Inti Bharu Mas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Inti Bharu Mas mengalami kerugian sebesar **Rp110.905.101,-**

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Yoji Untoro**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, kompleks Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa PT. Inti Bharu Mas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor barang seperti biskuit, perlengkapan bayi, pembalut wanita, perawatan dan kecantikan merk Unicharm, Khong Guan, Monde, Regal, Tissue Merk Tessa, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Inti Bharu Mas, bekerja sebagai Supervisor Wiraniaga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Saksi diperintahkan oleh saksi James selaku Direktur PT. Inti Bharu Mas untuk melakukan penagihan ke sejumlah toko yang menjadi seller produk PT. Inti Bharu Mas yang dikelola Terdakwa sebagai *Sales Marketing*-nya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan berdasarkan faktur penjualan beberapa toko yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, bahwa sebagian toko yang sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa namun pembayaran tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Inti Bharu Mas dan ada beberapa toko sesuai faktur yang tidak melakukan pemesanan atas faktur tersebut;
- Bahwa toko-toko tersebut ditagih pembayaran karena telah melewati masa jatuh tempo pembayaran selama 14 hari setelah barang-barang di terima oleh toko-toko pemesan barang;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Direktur PT. Inti Bharu Mas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen-konsumen dari



Terdakwa, karena Terdakwa memberikan laporan tidak dapat melakukan penagihan karena konsumen belum dapat melakukan pembayaran atau Terdakwa tidak bertemu pemilik toko, sehingga PT. Inti Bharu Mas belum menerima pembayaran atas faktur-faktur tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan dari sejumlah toko yang Saksi tagih pembayarannya, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa selaku *Sales Marketing* dari toko-toko tersebut, Terdakwa mengakui bahwa telah membuat order fiktif atas nama toko yang tidak melakukan pemesanan, yang kemudian orderan/pemesanan tersebut Terdakwa kirimkan kepada toko yang berbeda dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran atas faktur-faktur tersebut namun tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan rapat penghitungan nilai kerugian keuangan perusahaan, PT. Inti Bharu Mas mengalami kerugian sejumlah Rp110.905.101,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah*).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 2. Ita Amalia Yuliani**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, kompleks Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa PT. Inti Bharu Mas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor barang seperti biskuit, perlengkapan bayi, pembalut wanita, perawatan dan kecantikan merk Unicharm, Khong Guan, Monde, Regal, Tissue Merk Tessa, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Inti Bharu Mas, bekerja sebagai Admim Piutang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Saksi admim piutang PT. Inti Bharu Mas membuat surat jalan kepada Terdakwa selaku penanggung jawab faktur-faktur penagihan dengan membawa nota putih namun setiap Terdakwa selesai melakukan penagihan, Terdakwa selalu memberikan laporan ke kantor PT. Inti Bharu Mas, bahwa konsumen yang dilakukan penagihan belum dapat melakukan pembayaran atau Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko sehingga Saksi melaporkannya kepada saksi James selaku Direktur PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi tersebut lalu saksi James selaku Direktur PT. Inti Bharu Mas memerintahkan saksi Yoji Untoro untuk melakukan penagihan ke sejumlah toko yang menjadi seller produk PT. Inti Bharu Mas yang dikelola Terdakwa sebagai *Sales Marketing*-nya;
- Bahwa pada saat saksi Yoji Untoro melakukan penagihan berdasarkan faktur penjualan beberapa toko yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, bahwa sebagian toko yang sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa namun pembayaran tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Inti Bharu Mas dan ada beberapa toko sesuai faktur yang tidak melakukan pemesanan atas faktur tersebut;
- Bahwa toko-toko tersebut ditagih pembayaran karena telah melewati masa jatuh tempo pembayaran selama 14 hari setelah barang-barang diterima oleh toko-toko pemesan barang;
- Bahwa setelah saksi Yoji Untoro mendapat keterangan dari sejumlah toko yang menunggak pembayaran, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa selaku *Sales Marketing* dari toko-toko tersebut, Terdakwa mengakui bahwa telah membuat order fiktif atas nama toko yang tidak melakukan pemesanan, yang kemudian orderan/pemesanan tersebut Terdakwa kirimkan kepada toko yang berbeda dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran atas faktur-faktur tersebut namun tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan rapat penghitungan nilai kerugian keuangan perusahaan, PT. Inti Bharu

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk



Mas mengalami kerugian sejumlah Rp110.905.101,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah*).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 3. Hendra Bangsawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, komplek Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa saksi merupakah salah satu karyawan di PT Inti Bharu Mas dengan jabatan selaku sopir yang memiliki tugas mengantar barang sesuai alamat dalam faktur penjualan.
- Bahwa sebelum mengantar barang saksi diberi faktur faktur penjualan oleh admin gudang, ditiap faktur terdapat 4 (empat) lembar warna putih, merah, hijau dan biru yang selanjutnya saya menyiapkan barang barang sesuai yang tertulis didalam faktur, setelah semua barang saksi siapkan dan dicek sudah sesuai dengan faktur penjualan maka saksi menyusun barang barang kedalam mobil sesuai faktur dengan urutan rute yang akan saksi lalui, setelah semua barang masuk kedalam mobil barulan saksi berangkat mengantar semua barang sesuai alamat pada Faktur penjualan dan jika barang sudah saksi antar dan diterima oleh konsumen/toko maka pemilik toko menandatangani faktur penjualan dan menerima satu lembar faktur warna biru, dan jika semua barang sesuai faktur sudah saksi antar maka saksi kembali ke gudang dan menyerahkan semua faktur faktur penjualan kepada admin gudang, dan begitu seterusnya tugas saksi selaku sopir di PT Inti Bharu Mas;
- Bahwa saksi tidak mengantar barang sesuai alamat kedua faktur penjualan tersebut dikarenakan saksi diperintah oleh terdakwa untuk tidak mengantar barang sesuai alamat pada faktur yang



mana sebelum saksi berangkat tidak mengantar barang sesuai alamat yang tertera pada kedua faktur tersebut dari gudang terdakwa menghubungi saksi dengan menanyakan apakah membawa barang sesuai faktur SHP9A221200219 tertanggal 17 Desember 2022 atas nama toko palapa tersebut atau tidak dan saksi jawab bahwa saksi membawanya dan terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau terhadap barang tersebut jangan dikirim kesesuai faktur dikarenakan ada toko lainnya yang memesan barang namun terhadap toko belum mengisi data selaku konsumen di PT Inti Bharu Mas maka itu perusahaan belum bisa menjual barang ketoko tersebut dan untuk mengakalinya terdakwa selaku sales membuat orderan menggunakan toko Palapa begitupun terhadap faktur penjualan SHP9A230200122 tertanggal 13 Februari 2023 atas nama toko Uni Santi dikarenakan hal tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya;

- Bahwa Terhadap barang faktur penjualan SHP9A221200219 tertanggal 17 Desember 2022 atas nama toko palapa saksi antar ke daerah pasar Gintung yang saksi lupa nama tokonya dikarenakan baru sekali mengirim ketoko tersebut dan terhadap barang sesuai faktur penjualan SHP9A230200122 tertanggal 13 Februari 2023 atas nama Toko Uni Santi saksi antar ketoko yang ada di daerah Kemiling yang saksi juga sudah lupa nama tokonya dikarenakan baru sekali itu mengirim barangnya;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan apa apa dari adanya mengirim barang tidak sesuai faktur tersebut dan apa yang saksi lakukan atas perintah terdakwa selaku sales yang bertanggung jawab atas orderan barang dan juga penagihan atas pemesanan barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 4. Deni Ari Yanto**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, kompleks Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang



Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas;

- Bahwa korban dari peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT Inti Bharu Mas dan pelakunya adalah terdakwa yang merupakan karyawan dari PT Inti Bharu Mas dengan jabatan selaku sales;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di PT Inti Bharu Mas dengan jabatan selaku sopir yang memiliki tugas mengantar barang sesuai alamat dalam faktur penjualan;
- Bahwa sebelum mengantar barang saksi diberi faktur faktur penjualan oleh admin gudang, di tiap faktur terdapat 4 (empat) lembar warna putih, merah, hijau dan biru yang selanjutnya saya menyiapkan barang barang sesuai yang tertulis didalam faktur, setelah semua barang saksi siapkan dan dicek sudah sesuai dengan faktur penjualan maka saksi menyusun barang barang kedalam mobil sesuai faktur dengan urutan rute yang akan saksi lalui, setelah semua barang masuk kedalam mobil barulan saksi berangkat mengantar semua barang sesuai alamat pada Faktur penjualan dan jika barang sudah saksi antar dan diterima oleh konsumen/toko maka pemilik toko menandatangani faktur penjualan dan menerima satu lembar faktur warna biru, dan jika semua barang sesuai faktur sudah saksi antar maka saksi kembali ke gudang dan menyerahkan semua faktur faktur penjualan kepada admin gudang, dan begitu seterusnya tugas saksi selaku sopir di PT Inti Bharu Mas;
- Bahwa saksi tidak mengantar barang sesuai alamat faktur penjualan tersebut dikarenakan saksi diperintah oleh terdakwa untuk tidak mengantar barang sesuai alamat pada faktur yang mana sebelum saksi keluar gudang untuk berangkat mengantar semua barang sesuai alamat yang tertera pada faktur penjualan terdakwa menemui saksi dan menanyakan apakah saksi membawa faktur penjualan a.n toko Kayu Aro dan saksi jawab memang benar saksi membawa fakturnya yang pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau barang tersebut jangan



dikirim ke toko Kayu Aro dikarenakan ada toko lainnya yang memesan /order barang dengan terdakwa namun terhadap toko belum mengisi data selaku konsumen di PT Inti Bharu Mas maka itu perusahaan belum bisa menjual barang ketoko tersebut dan untuk mengakalinya terdakwa selaku sales membuat orderan menggunakan toko Kayu Aro tersebut;

- Bahwa terhadap barang faktur penjualan SHP9A221200173 tertanggal 15 Desember 2022 atas nama toko Kayu Aro saksi antar ketoko dekat pasar Koga yang disaat saksi mengantar barang ditoko tersebut terdakwa meminta faktur penjualannya dari saksi dan terdakwa sendiri yang menandatangani;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakannya kepada terdakwa dan jawabanya dia yang akan bertanggung jawab atas orderan barang dan juga penagihan atas pemesanan barang tersebut;
- Bahwa dari saksi mengantar barang yang tidak sesuai alamat faktur penjualan tidak ada terdakwa memberikan saksi uang atau dia menjanjikan sesuatu kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 5. Fransiscus Edo N Sembiring**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, komplek Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa korban dari peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT Inti Bharu Mas dan pelakunya adalah terdakwa yang merupakan karyawan dari PT Inti Bharu Mas dengan jabatan selaku sales;
- Bahwa saksi adalah salah satu pegawai di PT Inti Bharu Mas dengan jabatan selaku supervisor audit yang memiliki tugas





memeriksa data piutang, hutang dagang klaim, kas kasir dan stok barang;

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang atau uang penjualan barang dengan nilai total sebesar Rp110.905.101,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah*);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat orderan fiktif dengan contoh dalam faktur dipesan oleh toko A namun barang diantar ke toko B, selain itu melakukan penagihan kepada toko toko atas pembelian barang sebelumnya namun terhadap uang tagihan tersebut tidak disetorkannya ke kantor;
- Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa tersebut dari saksi selaku supervisor audit melakukan kontrol piutang dan menemukan adanya waktu 13 (tiga belas) faktur penjualan yang melewati batas kewajaran pembayaran dari sales a.n terdakwa, dari adanya temuan tersebut saksi menginformasikan kepada supervisor niaga yang selanjutnya melakukan pengecekan ketoko toko sesuai faktur penjualan tersebut dan dari adanya pengecekan didapat informasi kalau ada toko yang tidak pernah melakukan pemesanan barang sesuai faktur dimaksud dan ada juga toko yang sudah membayar langsung pesanan sesuai faktur kepada terdakwa selaku salesnya namun terhadap uangnya tidak disetorkannya lagi ke perusahaan;
- Bahwa dari adanya temuan 13 (tiga belas) faktur penjualan yang melewati batas kewajaran pembayaran dan juga informasi yang didapat dari toko toko perihal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dilakukan rapat dan penghitungan nilai kerugian uang perusahaan yang dalam rapat tersebut terdakwa telah mengakui perbuatannya telah menggelapkan uang pembayaran sesuai 13 faktur penjualan dan selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan serta dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi selaku supervisor audit, supervisor niaga, dan diketahui oleh direktur PT Inti Bharu Mas;
- Bahwa dari adanya peristiwa penggelapan tersebut PT Inti Bharu Mas mengalami kerugian sebesar Rp110.905.101,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah*).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, kompleks Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Inti Bharu Mas adalah hubungan pekerjaan yang mana terdakwa sebagai sales di PT. Inti Bharu Mas yang bekerja sebagai sales sejak tahun 2019;
- Bahwa PT. Inti Bharu Mas bergerak dibidang perdagangan dan selaku distributor dari merk Unicharm, Khong Guan, Monde, Regal, sabun SHINZUI dan tissu merek tessa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT. Inti Bharu Mas adalah memasarkan produk dan melakukan tagihan ke toko-toko;
- Bahwa upah atau gaji yang terdakwa dapatkan dari PT. Inti Bharu Mas adalah setiap bulannya sebesar Rp3.226.696,00- (*tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) dan dibayarkan setiap tanggal 28 di tiap bulannya;
- Bahwa awalnya konsumen melakukan order kepada sales kemudian sales menginput ke aplikasi perusahaan setelah itu berkordinasi kepada admin EDP untuk mencetak faktur setelah admin mencetak faktur sesuai dengan order sales kemudian admin menyerahkan faktur tersebut ke Kepala Gudang setelah Kepala Gudang menerima faktur kemudian menyiapkan barang lalu dimuat ke dalam mobil untuk diantrakan oleh supir sesuai dengan faktur tersebut setelah supir barang membawa ke barang tersebut ke toko atau konsumen setelah barang sampai dan diterima konsumen kemudian konsumen menandatangani faktur penjualan setelah itu supir membawa faktur untuk diserahkan kepada Kepala Gudang kemudian untuk pembayaran barang yang diorder oleh konsumen awalnya admin piutang membuat surat jalan penagihan untuk diserahkan kepada sales setelah itu sales melakukan penagihan berdasarkan surat jalan tersebut kepada konsumen untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan cara transfer ke perusahaan atau secara tunai kepada sales setelah sales menerima uang

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan tersebut faktur asli diserahkan kepada konsumen dan surat jalan dikembalikan kepada admin piutang apabila konsumen membayar secara mencicil sales menuliskan di faktur penjualan kemudian uang penagihan diserahkan kepada admin piutang berikut fakturnya;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat orderan fiktif dan juga melakukan pengambilan uang tagihan dikonsumsi namun terhadap uang tagihan tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke kantor melainkan terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa terdakwa membuat orderan fiktif yang seolah olah ada toko yang memesan barang namun terhadap barangnya dijual ke toko lain dengan mengatakan ke sopir yang membawa barang kalau toko sesuai faktur penjualan belum mengisi data selaku konsumen di PT Inti Bharu Mas maka itu perusahaan belum bisa menjual barang ketoko tersebut dan disaat terdakwa melakukan penagihan ke toko terdakwa tidak memberikan faktur warna putihnya kepada toko dengan alasan tidak membawanya namun sebagai gantinya terdakwa memberikan nota biasa kepada konsumen tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : SHP9A221200173 konsumen atas nama KAYU ARO tanggal faktur 15 Desember 2022 sebesar Rp. 13.983.506 tersebut bahwa untuk faktur penjualannya terdakwa tandatangani sendiri kemudian terdakwa membuat nota sendiri untuk ditandatangani oleh pihak toko dikarenakan toko tersebut tidak membayar secara lunas akan tetapi nota tersebut sudah hilang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : SHP9A221200219 konsumen atas nama Toko Palapa tanggal faktur 17 Desember 2022 sebesar Rp. 6.179.801 tersebut sebenarnya terdakwa membuat orderan fiktif dikarenakan toko Palapa sudah tidak ada kemudian barang sesuai dengan faktur penjualan tersebut terdakwa kirimkan ke toko lain dan tagihan penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tidak disetorkan PT. INTI BHARU MAS;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200409 konsumen atas nama Opung Asongan tanggal faktur 31 Desember 2022 sebesar Rp20.380.207 tersebut tagihannya telah dibayar lunas kepada terdakwa akan tetapi uangnya tidak saya setorkan ke PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A220100501 konsumen atas nama Toko CHOKY tanggal faktur 17 Januari 2023 sebesar



Rp. 5.722.186 tersebut tagihannya telah dibayar lunas kepada terdakwa akan tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan ke PT. Inti Bharu Mas;

- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100221 konsumen atas nama Toko SUMO tanggal faktur 06 Februari 2023 sebesar Rp. 5.003.796 tersebut tagihannya telah dibayar lunas kepada terdakwa akan tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan ke PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100238 konsumen atas nama Toko Cahaya Baru tanggal faktur 09 Februari 2023 sebesar Rp. 10.190.103 tersebut tersebut bahwa untuk faktur penjualannya terdakwa tandatangani sendiri kemudian terdakwa membuat nota sendiri untuk ditandatangani oleh pihak toko dikarenakan toko tersebut tidak membayar secara lunas akan tetapi nota tersebut sudah hilang.
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200041 konsumen atas nama Toko Indah Aditya tanggal faktur 17 Februari 2023 sebesar Rp. 11.550.574 tersebut tagihannya telah dibayar lunas kepada terdakwa akan tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan ke PT. INTI BHARU MAS;
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200051 konsumen atas nama Toko Sinar Jaya tanggal faktur 20 Februari 2023 sebesar Rp. 3.693.036 tersebut tagihannya telah dibayar lunas kepada terdakwa akan tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan ke PT. INTI BHARU MAS;
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200097 konsumen atas nama Toko Mas Win tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp. 6.324.892 tersebut tagihannya telah dibayar lunas kepada terdakwa akan tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan ke PT. INTI BHARU MAS;
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200098 konsumen atas nama Toko AL FATIH tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp. 6.324.892 tersebut tagihannya telah dibayar lunas kepada terdakwa akan tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan ke PT. INTI BHARU MAS;
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200121 konsumen atas nama Toko Vivi Kosmetik tanggal faktur 27 Februari 2023 sebesar Rp. 6.324.891 tersebut tagihannya telah dibayar sebesar Rp. 4.500.000 kepada terdakwa akan tetapi uangnya hanya terdakwa setorkan ke PT. INTI BHARU MAS sebesar Rp4.000.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200173 konsumen atas nama Kayu Aro tanggal faktur 15 Desember 2022 sebesar Rp13.983.506,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200219 konsumen atas nama Toko Palapa tanggal faktur 17 Desember 2022 sebesar Rp6.179.801,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200409 konsumen atas nama Opung Asongan tanggal faktur 31 Desember 2022 sebesar Rp 20.380.207,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A220100501 konsumen atas nama Toko Choky tanggal faktur 17 Januari 2023 sebesar Rp5.722.186,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100221 konsumen atas nama Toko Sumo tanggal faktur 06 Februari 2023 sebesar Rp 5.003.796,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100238 konsumen atas nama Toko Cahaya Baru tanggal faktur 09 Februari 2023 sebesar Rp 10.190.103,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200041 konsumen atas nama Toko Indah Aditya tanggal faktur 17 Februari 2023 sebesar Rp 11.550.574,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan Nomor SHP9A230200051 konsumen atas nama Toko Sinar Jaya tanggal faktur 20 Februari 2023 sebesar Rp3.693.036,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200097 konsumen atas nama Toko Mas Win tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200098 konsumen atas nama Toko Al Fatih tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp6.324.892,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan Nomor SHP9A230200121 konsumen atas nama Toko Vivi Kosmetik tanggal faktur 27 Februari 2023 sebesar Rp6.324.892,00;

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200122 konsumen atas nama Toko Uni Santi tanggal faktur 13 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200040 konsumen atas nama Rama Herbal tanggal faktur 03 Februari 2023 sebesar Rp11.227.215,00;
- Surat pernyataan Nomor P/IBM/17/03/3023-1 tertanggal 17 Maret 2023;
- Berita acara rapat nomor BAR/IBM/17-03-2023/I tertanggal 17 Maret 2023;
- Surat keputusan Direksi PT Inti Bharu Mas Nomor SK-1/HERWIN/PKWTT/IBM/24-10-2022 tentang pengangkatan karyawan tetap.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, kompleks Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa PT. Inti Bharu Mas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor barang seperti biskuit, perlengkapan bayi, pembalut wanita, perawatan dan kecantikan merk Unicharm, Khong Guan, Monde, Regal, Tissue Merk Tessa, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi Ita Amalia Yuliani admim piutang PT. Inti Bharu Mas membuat surat jalan kepada Terdakwa selaku penanggung jawab faktur-faktur penagihan dengan membawa nota putih namun setiap Terdakwa selesai melakukan penagihan, Terdakwa selalu memberikan laporan ke kantor PT. Inti Bharu Mas, bahwa konsumen yang dilakukan penagihan belum dapat melakukan pembayaran atau

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk



Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko sehingga saksi Ita Amalia Yuliani melaporkannya kepada saksi James selaku Direktur PT. Inti Bharu Mas;

- Bahwa berdasarkan laporan saksi Ita Amalia Yuliani tersebut lalu saksi James selaku Direktur PT. Inti Bharu Mas memerintahkan saksi Yoji Untoro selaku Supervisor Wiraniaga untuk melakukan penagihan ke sejumlah toko yang menjadi seller produk PT. Inti Bharu Mas yang dikelola Terdakwa sebagai *Sales Marketing*-nya;
- Bahwa pada saat saksi Yoji Untoro melakukan penagihan berdasarkan faktur penjualan beberapa toko yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, bahwa sebagian toko yang sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa namun pembayaran tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Inti Bharu Mas dan ada beberapa toko sesuai faktur yang tidak pernah melakukan pemesanan atas faktur tersebut;
- Bahwa toko-toko tersebut ditagih pembayaran karena telah melewati masa jatuh tempo pembayaran selama 14 hari setelah barang-barang diterima oleh toko-toko pemesan barang;
- Bahwa setelah saksi Yoji Untoro mendapat keterangan dari sejumlah toko yang menunggak pembayaran, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa selaku *Sales Marketing* dari toko-toko tersebut, Terdakwa mengakui bahwa telah membuat order fiktif atas nama toko yang tidak melakukan pemesanan barang, yang kemudian orderan/pemesanan barang tersebut Terdakwa kirimkan kepada toko yang berbeda dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran atas faktur-faktur tersebut namun tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Inti Bharu Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan rapat penghitungan nilai kerugian keuangan perusahaan, PT. Inti Bharu Mas mengalami kerugian sejumlah Rp110.905.101,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;



3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Herwin Bin Muklas** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”:**

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

##### **a. Sengaja sebagai tujuan;**

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

##### **b. Sengaja berkesadaran kepastian;**

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian



yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Yoji Untoro, saksi Ita Amalia Yuliani, saksi Hendra Bangsawan, saksi Deni Ari Yanto dan saksi Fransiscus Edo N Sembiring yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "Sengaja sebagai tujuan";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian frase "melawan hukum" dalam unsur ini menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku ;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi Yoji Untoro dan saksi Ita Amalia Yuliani yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, bertempat di kantor PT. Inti Bharu Mas yang beralamat di jalan Tembusu Raya, kompleks Pergudangan Bulog, Nomor 9, kelurahan Campang Raya, kecamatan Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung telah terjadi pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas yang dilakukan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *Sales Marketing* yang bekerja di kantor PT. Inti Bharu Mas, bahwa PT. Inti Bharu Mas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor barang seperti biskuit, perlengkapan bayi, pembalut wanita, perawatan dan kecantikan merk Unicharm, Khong Guan, Monde, Regal, Tissue Merk Tessa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoji Untoro, saksi Ita Amalia Yuliani, saksi Hendra Bangsawan, saksi Deni Ari Yanto dan saksi Fransiscus Edo N Sembiring, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi Ita Amalia Yuliani admim piutang PT. Inti Bharu Mas membuat surat jalan kepada Terdakwa selaku penanggung jawab faktur-faktur penagihan dengan membawa nota putih namun setiap Terdakwa selesai melakukan penagihan, Terdakwa selalu memberikan laporan ke kantor PT. Inti Bharu Mas, bahwa konsumen yang dilakukan penagihan belum dapat melakukan pembayaran atau Terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko sehingga saksi Ita Amalia Yuliani melaporkannya kepada saksi James selaku Direktur PT. Inti Bharu Mas, bahwa setelah saksi Yoji Untoro mendapat keterangan dari sejumlah toko yang menunggak pembayaran, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa selaku *Sales Marketing* dari toko-toko tersebut, Terdakwa mengakui bahwa telah membuat order fiktif atas nama toko yang tidak melakukan pemesanan barang, yang kemudian orderan/pemesanan barang tersebut Terdakwa kirimkan kepada toko yang berbeda dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran atas faktur-faktur tersebut namun tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Inti Bharu Mas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan rapat penghitungan nilai kerugian keuangan perusahaan, PT. Inti Bharu Mas mengalami kerugian sejumlah Rp110.905.101,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kehendak, keinginan dan tujuan dari Terdakwa untuk menguasai atau memiliki barang secara melawan hukum yaitu pemesanan sejumlah barang-barang dengan order fiktif dari toko-toko seller dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas, yang mana hasil uang setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik/pemegang hak yang sah atas uang tersebut dan perbuatan tersebut nyata-nyata dikehendaki oleh





Terdakwa karena dilandasi motivasi Terdakwa untuk memperoleh uang untuk kepentingannya sendiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Yoji Untoro, saksi Ita Amalia Yuliani, saksi Hendra Bangsawan, saksi Deni Ari Yanto dan saksi Fransiscus Edo N Sembiring kesemuanya merupakan karyawan PT. Inti Bharu Mas, bahwa setelah saksi Yoji Untoro selaku Supervisor Wiraniaga melakukan penagihan ke sejumlah toko yang menjadi seller produk PT. Inti Bharu Mas yang dikelola oleh Terdakwa sebagai *Sales Marketing*-nya, bahwa sebagian toko yang sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa namun pembayaran tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Inti Bharu Mas dan ada beberapa toko sesuai faktur yang tidak pernah melakukan pemesanan atas faktur tersebut, sehingga berdasarkan fakta di atas, maka unsur "*yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" ini pun telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan karena ia mendapat upah":**

Menimbang, bahwa unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini merupakan karakteristik tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoji Untoro, saksi Ita Amalia Yuliani, saksi Hendra Bangsawan, saksi Deni Ari Yanto dan saksi



Fransiscus Edo N Sembiring yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai *Sales Marketing* PT. Inti Bharu Mas, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah juga diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, bahwa tugas *Sales Marketing* yaitu bertanggungjawab melakukan pemasaran produk dari PT. Inti Bharu Mas, membuat DO pesanan barang dari konsumen, melakukan penagihan atas pesanan barang ke konsumen dan menyetorkan pembayaran uang dari Konsumen kepada admin piutang kantor PT. Inti Bharu Mas, bahwa tugas Terdakwa sebagai *Sales Marketing* menerima uang dari konsumen semula memang secara sah bukan karena kejahatan, namun perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya berada diluar tugas pokok Terdakwa sebagai *Sales Marketing* sehingga menyebabkan PT. Inti Bharu Mas mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan*" ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan *men-juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoji Untoro, saksi Ita Amalia Yuliani, saksi Hendra Bangsawan, saksi Deni Ari Yanto dan saksi Fransiscus Edo N Sembiring yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemesanan fiktif sejumlah barang dari PT. Inti Bharu Mas dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan berdasarkan faktur penagihan PT. Inti Bharu Mas dilakukan Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 dengan cara-cara tersebut di atas, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200173 konsumen atas nama Kayu Aro tanggal faktur 15 Desember 2022 sebesar Rp13.983.506,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200219 konsumen atas nama Toko Palapa tanggal faktur 17 Desember 2022 sebesar Rp6.179.801,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200409 konsumen atas nama Opung Asongan tanggal faktur 31 Desember 2022 sebesar Rp 20.380.207,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A220100501 konsumen atas nama Toko Choky tanggal faktur 17 Januari 2023 sebesar Rp5.722.186,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100221 konsumen atas nama Toko Sumo tanggal faktur 06 Februari 2023 sebesar Rp 5.003.796,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100238 konsumen atas nama Toko Cahaya Baru tanggal faktur 09 Februari 2023 sebesar Rp 10.190.103,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200041 konsumen atas nama Toko Indah Aditya tanggal faktur 17 Februari 2023 sebesar Rp 11.550.574,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan Nomor SHP9A230200051 konsumen atas nama Toko Sinar Jaya tanggal faktur 20 Februari 2023 sebesar Rp3.693.036,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200097 konsumen atas nama Toko Mas Win tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200098 konsumen atas nama Toko Al Fatih tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp6.324.892,00;
  - 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan Nomor SHP9A230200121 konsumen atas nama Toko Vivi Kosmetik tanggal faktur 27 Februari 2023 sebesar Rp6.324.892,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200122 konsumen atas nama Toko Uni Santi tanggal faktur 13 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200040 konsumen atas nama Rama Herbal tanggal faktur 03 Februari 2023 sebesar Rp11.227.215,00;
  - Surat pernyataan Nomor P/IBM/17/03/3023-1 tertanggal 17 Maret 2023;
  - Berita acara rapat nomor BAR/IBM/17-03-2023/I tertanggal 17 Maret 2023;
  - Surat keputusan Direksi PT Inti Bharu Mas Nomor SK-1/HERWIN/PKWTT/IBM/24-10-2022 tentang pengangkatan karyawan tetap.
- Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari PT. Inti Bharu Mas yang dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan kembali dalam pembuktian perkara pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas **dikembalikan kepada PT. Inti Bharu Mas**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Inti Bharu Mas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN Bin MUKLAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"perbuatan berlanjut melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200173 konsumen atas nama Kayu Aro tanggal faktur 15 Desember 2022 sebesar Rp13.983.506,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200219 konsumen atas nama Toko Palapa tanggal faktur 17 Desember 2022 sebesar Rp6.179.801,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A221200409 konsumen atas nama Opung Asongan tanggal faktur 31 Desember 2022 sebesar Rp 20.380.207,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A220100501 konsumen atas nama Toko Choky tanggal faktur 17 Januari 2023 sebesar Rp5.722.186,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100221 konsumen atas nama Toko Sumo tanggal faktur 06 Februari 2023 sebesar Rp 5.003.796,00;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230100238 konsumen atas nama Toko Cahaya Baru tanggal faktur 09 Februari 2023 sebesar Rp 10.190.103,00;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 440/Pid.B/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200041 konsumen atas nama Toko Indah Aditya tanggal faktur 17 Februari 2023 sebesar Rp 11.550.574,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan Nomor SHP9A230200051 konsumen atas nama Toko Sinar Jaya tanggal faktur 20 Februari 2023 sebesar Rp3.693.036,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200097 konsumen atas nama Toko Mas Win tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200098 konsumen atas nama Toko Al Fatih tanggal faktur 24 Februari 2023 sebesar Rp6.324.892,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan Nomor SHP9A230200121 konsumen atas nama Toko Vivi Kosmetik tanggal faktur 27 Februari 2023 sebesar Rp6.324.892,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200122 konsumen atas nama Toko Uni Santi tanggal faktur 13 Februari 2023 sebesar Rp 6.324.892,00;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor SHP9A230200040 konsumen atas nama Rama Herbal tanggal faktur 03 Februari 2023 sebesar Rp11.227.215,00;
- Surat pernyataan Nomor P/IBM/17/03/3023-1 tertanggal 17 Maret 2023;
- Berita acara rapat nomor BAR/IBM/17-03-2023/I tertanggal 17 Maret 2023;
- Surat keputusan Direksi PT Inti Bharu Mas Nomor SK-1/HERWIN/PKWTT/IBM/24-10-2022 tentang pengangkatan karyawan tetap.

## Dikembalikan kepada PT. Inti Bharu Mas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mohammad Rifani Agustam, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H.**

**RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.**

**RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI PURWANI, SH.,MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)